



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DEDE RIZVANIA BIN JONI IRFANIA**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 26 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rambai 4, Sampit, RT 05, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan DI. Panjaitan Selatan, Gang Tunas Harapan, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RIVALDI ALIAS ALDI BIN SAMSUL BAHRI**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 18 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Bunut, RT 12, RW 05, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Ir. H. Juanda, Gang Mustika, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **AMAT BIN MUHRI ALM.**
2. Tempat lahir : Sei Lemiring
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 6 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, Gang Hidayah, RT 002, RW 001, Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **IHRAM PAHROJI ALIAS UJI BIN SURIANSYAH**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 1 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda 28, RT 28, RW 02, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan DI. Panjaitan Selatan, Gang Tunas Harapan, Kelurahan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **M. HAMDIE PERDINAL PUTRA BIN ABDUL AZIZ**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 15 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman KM 5, Perumahan Ariyaga, Nomor 145, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan berlaku dari tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 01 Januari 2024. Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Dede Rizvania Bin Joni Irvania bersama- sama dengan terdakwa II Rivaldi Bahri Alias Aldi Bin Samsul, terdakwa III Amat Bin Muhri, Terdakwa IV Ihram Pahroji Bin Suriansyah dan terdakwa V M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dede Rizvania Bin Joni Irvania bersama-sama dengan terdakwa II Rivaldi Bahri Alias Aldi Bin Samsul, terdakwa III Amat Bin Muhri, Terdakwa IV Ihram

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahroji Bin Suriansyah dan terdakwa V M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz dengan pidana penjara selama masing- Masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Gear Sporket PC 200.
- 1 (satu) buah Long Shaft Tronton
- 1 (satu) set Radiator Hino Dutro.
- 1 (satu) buah pompa air
- 1 (satu) buah besi dudukan ban cadangan
- 1 (satu) buah Gardan Truck Hino Dutro 130.
- 1 (satu) buah tali tambang plastik diameter 16 mm panjang ± 3 meter
- 1 (satu) buah mesin pompa air merk warna biru merk Motoyama

Dikembalikan Kepada saksi Bambang Hermawan Bin Kasiran.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna cream merk H&CO;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua merk Volcom;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam gambar Micky Mouse bertuliskan Old School merek Blackbeard;
- 1 (satu) lembar celana training warna biru list orange-hitam tanpa merek;

Masing- masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Dede Rizvania Bin Joni Irvania bersama-sama dengan terdakwa II Rivaldi Bahri Alias Aldi Bin Samsul, terdakwa III Amat Bin Muhri, Terdakwa IV Ihram Pahroji Bin Suriansyah dan terdakwa V M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz, pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Kedua pada hari Para Terdakwa tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, ketiga para Terdakwa tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, keempat pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, dan kelima pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di gudang Toko Prima Utama Jalan Kapten Mulyono nomor 100 kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa Merupakan Karyawan pencucian mobil di Pit Shop Sampit yang beralamat di jalan Kapten Mulyono Kelurahan mentawa Baru Ketapang Kecamatan mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yang mana tempat lokasi Para Terdakwa bekerja bersebelahan dengan gudang PT. Prima Utama, dan dilokasi gudang tersebut banyak tersimpan mobil mobil dan spertpart.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul 12.00 WIB, saat saksi Bambang Hermawan mengecek CCTV yang berada di gudang PT. Prima Utama yang beralamt di jalan Kapten Mulyono nomor 100 Kelurahan Mentawa Baru Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, setelah itu terlihat bahwa ada 3 orang laki-laki Masuk yang akhirnya diketahui adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, yang masuk melalui sela-sela samping gudang yang berbatasan dengan lokasi pencucian mobil Pit Shop, yang selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III didatangi kemudian

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt



ditanyakan kepentingannya ke gudang yang berada di samping tempat kerja Para Terdakwa, hingga akhirnya Para Terdakwa mengakui telah ada mengambil barang-barang yang dilakukan beberapa kali yaitu:

- Pertama yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB Ketika Terdakwa I ada disuruh untuk melepas spanduk oleh pemilik pencucian tempat Para Terdakwa bekerja di pencucian mobil Pitstop, dimana ketika Terdakwa I melepas spanduk dengan cara naik ke tembok dinding saat itu ke sebelah tempat pencucian yaitu gudang yang dalam kondisi tidak terpakai dimana di dalam gudang tersebut ada terdapat kendaraan berupa truck dan mobil kecil yang dalam keadaan tidak terpakai. Selanjutnya setelah itu Terdakwa I memberitahukan kepada para terdakwa lainnya, dengan mengatakan bahwa ada terdapat velg bekas yang sudah tidak terpakai dan saat itu menyuruh kepada terdakwa II untuk masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil 1 buah velg tersebut dan selanjutnya saat itu Terdakwa II bersedia masuk untuk mengambil velg tersebut yang mana saat itu masuk ke gudang tersebut melalui samping pencucian di dekat tower dan saat itu setelah masuk dan mengambil velg kemudian dikeluarkan oleh Terdakwa II melalui gorong-gorong tempat aliran air dari gudang ke luar dan oleh Terdakwa III velg tersebut disambut oleh Terdakwa III dari Terdakwa II dan disimpan di parit depan gudang selanjutnya Terdakwa V keluar dari gudang melalui samping gudang yang bersebelahan dengan tempat pencucian, kemudian pada sore harinya velg tersebut Terdakwa III bawa pulang dan Terdakwa III jual kepada penerima besi tua keliling dan saat itu dihargai sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan pada besok harinya dikarenakan Terdakwa V tidak mengetahui dan Terdakwa IV tidak mengetahui uang hasil penjualan barang yang telah diambil dari gudang tersebut, yang mana uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 antara Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II dan saat itu Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan setelah menjual dan mendapatkan bagian masing-masing saat itu para terdakwa besepakat apabila nantinya akan mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang di sebelah tempat para terdakwa bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada hari Para Terdakwa tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB ketika Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa II dan Terdakwa V berada di tempat kerja sebelum bekerja saat itu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa III dan Terdakwa II apabila nantinya akan mengambil kembali barang di dalam gudang tersebut, dan saat itu Terdakwa IV dan Terdakwa V mendengar dan akan ikut untuk bersama-sama dengan Para Terdakwa bertiga ikut melakukan pengambilan barang di dalam gudang di sebelah tempat pencucian, selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa III bersama dengan Terdakwa V masuk ke dalam gudang melalui samping tempat pencucian dan Terdakwa V mengambil 1 buah pompa mesin air.

- Bahwa ketiga pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa II dan Terdakwa IV Kembali masuk ke dalam gudang melalui samping tempat pencucian dimana ketika masuk Para Terdakwa berempat langsung menuju ke tempat parkir truck dan disitu Terdakwa III melihat ada 1 buah gardan truck yang posisinya sudah terlepas dari rumahnya dan selanjutnya gardan tersebut Para Terdakwa keluarkan dari bawah truck dan dipindah di depan trucknya, karna saat itu gardan tersebut berat untuk dikeluarkan selanjutnya Terdakwa III hanya mengambil 1 buah velg yang posisinya di dekat gardan dan saat itu oleh Para Terdakwa menyuruh kepada Terdakwa V untuk keluar terlebih dahulu dan menyambut velg di depan gudang di parit saluran air dan saat itu ketika velg tersebut Terdakwa III keluarkan disambut oleh Terdakwa IV dan disimpan di dalam parit saluran air dan pada sorenya harinya setelah selesai bekerja Terdakwa III kembali membawa velg tersebut pulang dan menjual kepada tukang besi tua keliling dan dihargai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada besok harinya uang tersebut Para Terdakwa bagi 4 antara Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa V tidak meminta bagian, dan dari pembagian tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB kembali Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa IV masuk ke dalam gudang melalui samping tempat pencucian dan saat itu Para Terdakwa bermaksud untuk mencari velg truck yang ada di dalam gudang namun saat itu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menemukan velg tersebut di dalam gudang dan hanya mengumpulkan potongan besi berupa kunci roda dan dimasukkan ke dalam 1 buah karung dan setelah terkumpul potongan besi tersebut selanjutnya Terdakwa IV keluar duluan dan oleh Terdakwa II karung tersebut dibawa keluar melalui parit saluran air dan disambut oleh Terdakwa IV dan selanjutnya disimpan di parit di depan gudang dan pada sore harinya setelah selesai bekerja potongan besi tersebut Terdakwa II membawa pulang dan menjual kepada pembeli besi tua keliling dan dihargai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi 4 antara terdakwa III, Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa IV dimana saat itu Para Terdakwa berempat mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV kembali masuk ke dalam gudang melalui samping pencucian dimana saat itu maksud dan tujuan Para Terdakwa saat itu untuk mencari velg bekas truck yang ada di dalam gudang tersebut, namun saat itu ketika berada di sekitar parkir truck Para Terdakwa berempat kembali mencoba untuk memindahkan 1 buah gardan truck dari tempat sebelumnya Para Terdakwa simpan di depan truck kemudian para terdakwa tarik dengan menggunakan tali tambang yang saat itu ada di dalam bak mobil Hilux dan saat itu gardan tersebut para terdakwa simpan di depan bangunan Mess dalam gudang untuk nantinya tujuannya adalah akan dikeluarkan melalui parit saluran air yang menuju kedepan gudang, dan pada saat setelah menyimpan gardan di depan mess Terdakwa III melihat ada 1 buah velg truck yang posisinya berada di dekat mess tersebut ditumpukan bekas wadah oli bekas dan selanjutnya terdakwa III mengambil velg tersebut dan seperti biasa Terdakwa IV ke luar duluan dan menyambut 1 buah velg tersebut disalurkan air di depan parit yang ada di depan gudang, dan seperti biasa pada sore harinya setelah selesai bekerja Terdakwa III membawa pulang velg tersebut dan menjualnya kepada penerima besi tua keliling dan saat itu velg tersebut dibeli oleh tukang besi bekas dengan harga Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan pada besok harinya uang hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagi berempat antara Terdakwa III, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, dan dari

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tersebut terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III sendiri sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki bernama Bambang dan 1 (satu) orang temannya ke tempat Para Terdakwa bekerja di pencucian mobil Pit Stop yang berada di samping gudang tempat biasa mengambil barang, dimana saat itu saudara Bambang pertama kali mendatangi Terdakwa I memperlihatkan video rekaman CCTV ketika Para Terdakwa masuk ke dalam gudang milik toko prima utama yang ada di sebelah tempat Para Terdakwa bertanya dari handphone milik saudara Bambang sambil bertanya siapa saja orang yang telah masuk ke dalam gudang tersebut, dan selanjutnya Para Terdakwa berlima dibawa ke Polres Kotim;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik gudang PT. Prima utama untuk mengambil velg, pompa air, dan gardan yang berada di gudang dan akibat perbuatan para terdakwa pemilik gudang mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Hermawan Bin Kasiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi membuat laporan terjadinya pencurian;
- Bahwa pencurian yang Saksi laporkan sejak pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di gudang PT. Prima Utama Nomor 100 (samping tempat pencucian mobil Pit Stop) Jalan Kapten Mulyono Kelurahan Mentawa Baru

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui terjadinya pencurian tersebut karena awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Saksi mendapatkan informasi bahwa ada pencurian barang-barang yang ada di dalam gudang Toko PT. Prima Utama Nomor 100, lalu Saksi melakukan pengecekan dari luar di lokasi tersebut, yang mana ada beberapa barang yang hilang di dalam gudang tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 21.31 WIB Saksi mendapatkan informasi juga apabila ada pencurian lagi di gudang tersebut namun saat dilakukan pengecekan sudah kabur orangnya dan dari hal tersebut Saksi memasang camera CCTV di lokasi tersebut sehingga pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi memantau langsung dari CCTV tersebut sehingga mengetahui ada beberapa orang yang mengambil barang yang ada di dalam gudang PT Prima Utama Nomor 100 dan Saksi bisa melaporkan kejadian pencurian tersebut karena Saksi mendapatkan kuasa dari pemilik barang tersebut yaitu Harsono Wahono untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa barang yang diambil pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dan terekam CCTV yakni 1 (satu) buah gardan truk, 1 (satu) buah peleg truk serta 1 (satu) buah karung yang berisi besi-besi atau sparepart yang ada di dalam gudang tersebut dan pemiliknya adalah Harsono Wahono;

- Bahwa pelaku pencurian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang melakukan pencurian dengan masuk ke dalam gudang tersebut bernama Dede Rizvani, Rivaldi Bahri, Amat yang mana mereka merupakan karyawan dari pencucian Pit Stop yang berada di samping gudang tersebut;

- Bahwa cara Para Pelaku melakukan pencurian barang yang berada di gudang Toko PT Prima Utama pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yakni saat itu Saksi melakukan pengecekan CCTV yang merekam kejadian di gudang Toko Prima Utama di Jalan Kapten Mulyono Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang Saksi ketahui saat itu ada 3 (tiga) orang masuk dari sela-sela samping kiri gudang yang berbatasan dengan tempat pencucian Pit Stop yang mana pakaian yang digunakan 1 (satu) orang menggunakan kaos warna hijau, 1 (satu) orang

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kaos warna hitam, 1 (satu) orang menggunakan kaos warna cream lalu ketiga orang tersebut awalnya melihat-lihat di dalam gudang dan saat itu Saksi melihat ketiga orang tersebut mengarah ke bagian belakang gudang kemudian saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang mengenakan kaos warna hijau mengangkat 1 (satu) buah peleg truk dari gudang bagian belakang yang diangkat ke bagian depan gudang sebelah kiri, kemudian orang yang mengenakan kaos warna hijau tersebut juga ke arah bagian belakang gudang lalu sambil mengangkat 1 (satu) buah karung warna putih yang kemungkinan isinya sparepart serta besi-besi tersebut diangkat ke bagian depan gudang setelah itu 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam gudang tersebut mendekati 1 (satu) buah gardan truk yang sudah terlepas dari truknya yang mana 3 (tiga) orang tersebut menarik 1 (satu) buah gardan truk tersebut dengan menggunakan tali tambang dari bagian belakang gudang untuk ditarik ke bagian depan gudang serta saat itu 1 (satu) garda tersebut masih diletakkan di tengah gudang kemudian ketiga orang tersebut membawa 1 (satu) buah peleg truk serta 1 (satu) buah karung yang berisi sparepart kendaraan serta besi tersebut dibawa ke sebelah kiri bagian depan gudang yang ada paritnya, 1 (satu) buah gardan truk tersebut masih diletakkan di gudang tersebut lalu ketiga orang tersebut ke luar melalui sela-sela antara gudang dengan tempat pencucian mobil Pit Stop;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi melakukan pengecekan di lokasi gudang tersebut yang mana saat itu di parit sebelah kiri gudang tersebut ada bekas gesekan serta ceceran oli yang digunakan oleh orang untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang dan untuk pagi harinya Saksi lakukan pengecekan melalui CCTV yang mengarah ke gudang tersebut yang mana untuk 1 (satu) buah gardan truk belum sempat dibawa ke luar dari gudang oleh orang yang mengambil tersebut dan setelah kejadian tersebut Saksi mencari informasi orang-orang yang terekam kamera CCTV tersebut merupakan karyawan pencucian mobil Pit Stop yang bernama Dede Rizvani, Rivaldi Bahri, Amat;

- Bahwa saat kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB keadaan, keadaan gudang adalah terdapat pagar pembatasnya dan dalam keadaan masih terkunci sehingga kemungkinan orang yang mengambil barang tersebut melewati sela-sela antara bangunan pencucian mobil Pit Stop dengan gudang karena saat itu Saksi baru mengetahui ada selanya sehingga orang bisa masuk ke dalam



gudang melalui sela pembatas antara gudang dengan tempat pencucian Pit Stop tersebut;

- Bahwa untuk barang-barang yang diambil oleh ketiga orang tersebut berupa 1 (satu) buah peleg truk dan 1 (satu) buah karung yang berisi besi-besi atau sparepart tersebut berhasil dibawa pergi dengan dikeluarkan dari dalam gedung yang mana Saksi menduga dikeluarkan melalui parit sebelah kiri sedangkan untuk 1 (satu) buah gardan truk tersebut belum sempat dikeluarkan dari dalam gudang yang mana saat itu untuk 1 (satu) buah gardan tersebut saat itu ditarik dengan menggunakan tali tambang yang ditarik dari gudang bagian belakang yang ditarik ke gudang bagian depan dan saat itu belum sempat dikeluarkan dari dalam gudang dan kemungkinan menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengeluarkan gardan truk tersebut karena gardan tersebut sudah ditarik dari gudang bagian belakang serta sudah ditarik dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ke arah depan gudang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang melakukan pencurian di gudang Toko PT Prima Utama tersebut masuk melalui sela-sela pembatas antara gudang dengan bangunan tempat pencucian mobil Pit Stop yang mana di tempat tersebut ada sela-sela pagar samping gudang yang mana saat itu bisa melangkah masuk ke areal gudang dan sepengetahuan Saksi orang tersebut masuk ke dalam gudang tersebut tidak ada yang rusak pagarnya;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Para Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut tidak menggunakan alat apa-apa karena Para Terdakwa masuk melalui sela-sela pagar sebelah kiri gudang yang berbatasan dengan pencucian Pit Stop dan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah peleg truk, 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi sparepart atau besi tersebut dengan menggunakan tangan kosong sedangkan untuk 1 (satu) buah gardan truk tersebut sat itu menaikinya menggunakan seutas tali tambang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Harsono Wahono tersebut tidak memiliki izin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah peleg truk, 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi sparepart atau besi serta 1 (satu) buah gardan truk adalah ingin menguasai barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud da tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik Harsono Wahono adalah agar bisa menguasai serta memiliki barang tersebut kemudian barang tersebut bisa dijual sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa jumlah kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian pencurian yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2023 di gudang Toko Prima Utama tersebut sudah beberapa kali terjadi pencurian, yakni pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023 serta pada tanggal 17 Desember 2023, namun Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sebelumnya tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023 serta pada tanggal 17 Desember 2023 yang oleh orang lain tersebut secara detailnya Saksi tidak mengetahui karena saat ini gudang Mulyono tersebut dalam keadaan terkunci, namun diduga barang yang hilang tersebut yang terpasang di 8 (delapan) unit truk Damp, terpasang di 1 (satu) unit bus, terpasang di 4 (empat) unit truck CPO 12 ton, terpasang di 4 (empat) unit truck CPO ukuran 8 ton, terpasang di 1 (satu) unit mobil Estrada warna merah, terpasang di 1 (satu) unit truck engkel bak kayu, terpasang di 1 (satu) unit mobil L300 bak kayu, terpasang di 1 (satu) unit mobil Estrada warna silver, terpasang di 1 (satu) unit Izusu Panther warna hitam, terpasang di 1 (satu) unit mobil L300 hanya sasis serta kabinnya saja, terpasang di 1 (unit) Toyota Kijang box serta terdapat sparepart mobil maupun truck yang tersimpan di dalam gudang tersebut yang hilang dan dari perincian tersebut, Saksi tidak bisa menjelaskan secara detail untuk sparepartnya yang hilang di mobil-mobil tersebut karena untuk saat ini yang menguasai gudang Toko PT Prima Utama Nomor 100 adalah Jimmy;
- Bahwa jumlah kerugian akibat pencurian barang-barang milik gudang Toko Prima Utama hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023 serta pada tanggal 17 Desember 2023 yang telah hilang kurang lebih Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan pelaku utama pengambilan sparepart di gudang;
- Bahwa diketahui barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa velg bekas yang kemungkinan harganya saat ini Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mesin air sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) sedangkan gardan belum sempat dibawa, masih di dalam gudang, namun sudah berpindah dari tempatnya;

- Bahwa berdasarkan penelusuran diketahui pelaku utama yang melepas gardan adalah bukan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Adi Pramono Bin Karto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti diminta memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di gudang PT Prima Utama No. 100 (samping tempat pencucian mobil Pit Stop) Jalan Kapten Mulyono Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut karena awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Saksi dihubungi oleh saksi Bambang Hermawan Bin Kasiran yang memberitahu Saksi bahwa ada pencurian barang-barang yang ada di dalam gudang Toko PT Prima Utama No. 100 sehingga Saksi disuruh melakukan pengecekan dari luar di lokasi tersebut;
- Bahwa barang- barang yang hilang hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023 serta pada tanggal 17 Desember 2023 adalah berupa sparepart yang menempel di mobil yang berada di gudang tersebut dan diduga sparepart yang hilang terpasang di 8 (delapan) unit Truck Dump, terpasang di 1 (satu) unit bus, terpasang di 4 (empat) unit Truck CPO 12 ton, terpasang di 4 (empat) unit truck CPO ukuran 8 ton, terpasang di 1(satu) unit mobil estrada warna merah, terpasang di 1 (satu) unit Truck engkel bak kayu, terpasang di 1 (satu) unit mobil L300 bak kayu, terpasang di 1 (satu) unit mobil Estrada warna silver, terpasang di 1 (satu) unit Izusu Panther warna hitam, terpasang di 1 (satu) unit mobil L300 hanya sasis serta kabinnya saja, terpasang di 1 (unit) toyota kijang box serta terdapat sparepart mobil maupun truck yang tersimpan di dalam gudang tersebut yang hilang dari perincian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian yang terjadi pada Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB adalah Dede Rizvani, Rivaldi Bahri dan Amat yang mana Para Terdakwa tersebut merupakan karyawan dari pencucian Pit Stop yang berada di samping gudang tersebut;
- Bahwa cara Para Pelaku melakukan pencurian barang yang berada di gudang Toko PT Prima Utama pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yakni saat itu Saksi melakukan pengecekan CCTV yang merekam kejadian di gudang Toko Prima Utama di Jalan Kapten Mulyono Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang Saksi ketahui saat itu ada 3 (tiga) orang masuk dari sela-sela samping kiri gudang yang berbatasan dengan tempat pencucian Pit Stop yang mana pakaian yang digunakan 1 (satu) orang menggunakan kaos warna hijau, 1 (satu) orang menggunakan kaos warna hitam, 1 (satu) orang menggunakan kaos warna cream lalu ketiga orang tersebut awalnya melihat-lihat di dalam gudang dan saat itu Saksi melihat ketiga orang tersebut mengarah ke bagian belakang gudang kemudian saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang mengenakan kaos warna hijau mengangkat 1 (satu) buah peleg truk dari gudang bagian belakang yang diangkat ke bagian depan gudang sebelah kiri, kemudian orang yang mengenakan kaos warna hijau tersebut juga ke arah bagian belakang gudang lalu sambil mengangkat 1 (satu) buah karung warna putih yang kemungkinan isinya sparepart serta besi-besi tersebut diangkat ke bagian depan gudang setelah itu 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam gudang tersebut mendekati 1 (satu) buah gardan truk yang sudah terlepas dari truknya yang mana 3 (tiga) orang tersebut menarik 1 (satu) buah gardan truk tersebut dengan menggunakan tali tambang dari bagian belakang gudang untuk ditarik ke bagian depan gudang serta saat itu 1 (satu) garda tersebut masih diletakkan di tengah gudang kemudian ketiga orang tersebut membawa 1 (satu) buah peleg truk serta 1 (satu) buah karung yang berisi sparepart kendaraan serta besi tersebut dibawa ke sebelah kiri bagian depan gudang yang ada paritnya, 1 (satu) buah gardan truk tersebut masih diletakkan di gudang tersebut lalu ketiga orang tersebut ke luar melalui sela-sela antara gudang dengan tempat pencucian mobil Pit Stop;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi melakukan pengecekan di lokasi gudang tersebut yang mana saat itu di parit sebelah kiri gudang tersebut ada bekas gesekan serta ceceran oli yang digunakan oleh orang untuk mengeluarkan barang dari dalam gudang dan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pagi harinya Saksi lakukan pengecekan melalui CCTV yang mengarah ke gudang tersebut yang mana untuk 1 (satu) buah gardan truk belum sempat dibawa ke luar dari gudang oleh orang yang mengambil tersebut dan setelah kejadian tersebut Saksi mencari informasi orang-orang yang terekam kamera CCTV tersebut merupakan karyawan pencucian mobil Pit Stop yang bernama Dede Rizvani, Rivaldi Bahri, Amat;

- Bahwa saat kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB keadaan, keadaan gudang adalah terdapat pagar pembatasnya dan dalam keadaan masih terkunci sehingga kemungkinan orang yang mengambil barang tersebut melewati sela-sela antara bangunan pencucian mobil Pit Stop dengan gudang karena saat itu Saksi baru mengetahui ada selanya sehingga orang bisa masuk ke dalam gudang melalui sela pembatas antara gudang dengan tempat pencucian Pit Stop tersebut;

- Bahwa untuk barang-barang yang diambil oleh ketiga orang tersebut berupa 1 (satu) buah peleg truk dan 1 (satu) buah karung yang berisi besi-besi atau sparepart tersebut berhasil dibawa pergi dengan dikeluarkan dari dalam gedung yang mana Saksi menduga dikeluarkan melalui parit sebelah kiri sedangkan untuk 1 (satu) buah gardan truk tersebut belum sempat dikeluarkan dari dalam gudang yang mana saat itu untuk 1 (satu) buah gardan tersebut saat itu ditarik dengan menggunakan tali tambang yang ditarik dari gudang bagian belakang yang ditarik ke gudang bagian depan dan saat itu belum sempat dikeluarkan dari dalam gudang dan kemungkinan menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengeluarkan gardan truk tersebut karena gardan tersebut sudah ditarik dari gudang bagian belakang serta sudah ditarik dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ke arah depan gudang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang melakukan pencurian di gudang Toko PT Prima Utama tersebut masuk melalui sela-sela pembatas antara gudang dengan bangunan tempat pencucian mobil Pit Stop yang mana di tempat tersebut ada sela-sela pagar samping gudang yang mana saat itu bisa melangkah masuk ke areal gudang dan sepengetahuan Saksi orang tersebut masuk ke dalam gudang tersebut tidak ada yang rusak pagarnya;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Para Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut tidak menggunakan alat apa-apa karena Para Terdakwa masuk melalui sela-sela pagar sebelah kiri gudang yang berbatasan dengan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian Pit Stop dan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah peleg truk, 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi sparepart atau besi tersebut dengan menggunakan tangan kosong sedangkan untuk 1 (satu) buah gardan truk tersebut saat itu menaikinya menggunakan seutas tali tambang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Harsono Wahono tersebut tidak memiliki izin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah peleg truk, 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi sparepart atau besi serta 1 (satu) buah gardan truk adalah ingin menguasai barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik Harsono Wahono adalah agar bisa menguasai serta memiliki barang tersebut kemudian barang tersebut bisa dijual sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa jumlah kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian pencurian yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2023 di gudang Toko Prima Utama tersebut sudah beberapa kali terjadi pencurian, yakni pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023 serta pada tanggal 17 Desember 2023, namun Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sebelumnya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **terdakwa 1 Dede Rizvania Bin Joni Irfania** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa benar serta tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pencucian mobil Pit Stop bagian oli mobil yang berada di Jalan Kapten Mulyono Sampit yang bersebelahan dengan gudang PT. Prima utama;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengambil barang yang ada di gudang Toko PT Prima Utama tersebut secara berulang kali, pertama tanggal 11 Desember 2023 hingga tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil barang-barang milik orang lain bersama-sama dengan terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri dan terdakwa 3

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat Bin Muhri Alm., terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah, terdakwa 5 M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz;

- Bahwa rincian kejadian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian di gudang Toko PT Prima Utama, yaitu:

1) Hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB mengambil barang berupa 1 (satu) buah peleg mobil truk, dan pelakunya adalah Terdakwa, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri dan terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm;

2) Hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) buah peleg mobil truk, yang mengambil adalah Terdakwa 1, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri dan terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah;

3) Hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu mengambil 1 (satu) buah gardan mobil truk, yang mengambil adalah Terdakwa 1, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm, terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah, terdakwa 5 M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz, namun untuk gardan tidak Para Terdakwa bawa baru berhasil dipindahkan saja;

4) Hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu mengambil potongan besi, yang mengambilnya adalah Terdakwa 1, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm.;

5) Hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu mengambil potongan besi, peleg mobil truk dan mengambil gardan namun untuk gardan hanya dipindahkan dari depan truk ke depan mess sedangkan potongan besi berhasil dibawa dan yang mengambilnya adalah Terdakwa 1, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm.;

- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil yaitu gardan namun barang yang Terdakwa 1 ambil bersama dengan terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm. yaitu berupa 4 (empat) uah peleg mobil truk, dengan potongan-potongan besi sekitar 30 (tiga puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang telah dicurinya tersebut namun kemungkinan milik pemilik gudang Toko Prima Utama;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi gudang tersebut adalah gudang tidak berpenghuni namun ada banyak barang-barang seperti beberapa kendaraan mobil truk namun mobil truk tersebut sudah tidak terpakai lagi yang mana gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan barang-barang truk yang tidak terpakai/ rusak kemudian juga barang-barang bekas potongan-potongan besi bekas-bekas sparepart kendaraan;
- Bahwa kronologis sehingga Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di areal gudang Toko Prima Utama yakni pertama yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira Pukul 08.30 WIB ketika terdakwa 1 ada disuruh untuk melepas spanduk oleh pemilik pencucian tempat para terdakwa bekerja di pencucian mobil Pit Stop, dimana ketika Terdakwa 1 melepas spanduk dengan cara naik ke tembok dinding saat itu ke sebelah tempat pencucian yaitu gudang yang dalam kondisi tidak terpakai dimana di dalam gudang tersebut ada terdapat kendaraan berupa truck dan mobil kecil yang dalam keadaan tidak terpakai. Selanjutnya setelah itu Terdakwa 1 memberitahukan kepada Para Terdakwa lainnya, dengan mengatakan bahwa ada terdapat velg bekas yang sudah tidak terpakai dan saat itu menyuruh kepada Terdakwa II untuk masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil 1 buah velg tersebut dan selanjutnya saat itu Terdakwa II bersedia masuk untuk mengambil velg tersebut yang mana saat itu masuk ke gudang tersebut melalui samping pencucian di dekat tower dan saat itu setelah masuk dan mengambil velg kemudian dikeluarkan oleh Terdakwa 2 melalui gorong-gorong tempat aliran air dari gudang keluar dan oleh terdakwa 3 velg tersebut disambut oleh terdakwa 3 dari Terdakwa 2 dan disimpan di parit depan gudang selanjutnya Terdakwa 5 keluar dari gudang melalui samping gudang yang bersebelahan dengan tempat pencucian, kemudian pada sore harinya velg tersebut terdakwa 3 bawa pulang dan terdakwa 3 jual kepada penerima besi tua keliling dan saat itu dihargai sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan pada besok harinya dikarenakan Terdakwa 5 tidak mengetahui dan Terdakwa 4 tidak mengetahui uang hasil penjualan barang yang telah diambil dari gudang tersebut, yang mana uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 antara terdakwa 3 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan saat itu terdakwa 3 mendapatkan bagian sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan setelah menjual dan mendapatkan bagian masing-masing saat itu para terdakwa beseapat

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila nantinya akan mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang di sebelah tempat para terdakwa bekeja;

- Kedua pada hari Para Terdakwa tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB ketika terdakwa 3 Terdakwa 1, terdakwa 4, terdakwa 2 dan Terdakwa 5 berada di tempat kerja sebelum bekerja saat itu Terdakwa 1 memberitahukan kepada terdakwa 3 dan Terdakwa 2 apabila nantinya akan mengambil kembali barang di dalam gudang tersebut, dan saat itu Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 mendengar dan akan ikut untuk bersama-sama dengan Para Terdakwa bertiga ikut melakukan pengambilan barang di dalam gudang di sebelah tempat pencucian, selanjutnya ski 07.30 WIB Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 5 masuk ke dalam gudang melalui samping tempat pencucian dan Terdakwa 5 mengambil 1 buah pompa mesin air,

- Bahwa Ketiga pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 4, Terdakwa 2 dan terdakwa 4 kembali masuk ke dalam gudang melalui samping tempat pencucian dimana ketika masuk Para Terdakwa berempat langsung menuju ke tempat parkir truck dan disitu terdakwa 3 melihat ada 1 buah gardan truck yang posisinya sudah terlepas dari rumahannya dan selanjutnya gardan tersebut Para Terdakwa keluarkan dari bawah truck dan dipindah di depan trucknya, kama saat itu gardan tersebut berat untuk dikeluarkan selanjutnya Terdakwa 3 hanya mengambil 1 buah velg yang posisinya di dekat gardan dan saat itu oleh para terdakwa menyuruh kepada Terdakwa 5 untuk ke luar terlebih dahulu dan menyambut velg di depan Gudang di parit saluran air dan saat itu Ketika velg tersebut terdakwa 3 keluarkan disambut oleh Terdakwa 4 dan disimpan di dalam parit saluran air dan pada sorenya harinya setelah selesai bekerja terdakwa 3 kembali membawa velg tersebut pulang dan menjual kepada tukang besi tua keliling dan dihargai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada besok harinya uang tersebut para terdakwa bagi 4 antara terdakwa 3, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4, sedangkan Terdakwa 5 tidak meminta bagian, dan dari pembagian tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribua rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira Pukul 12.00 WIB kembali Terdakwa 3, Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 4 masuk ke dalam gudang melalui samping tempat pencucian dan saat itu Para Terdakwa bermaksud untuk mencari velg truck yang ada di dalam gudang namun saat itu para terdakwa tidak menemukan velg tersebut di dalam gudang dan hanya mengumpulkan potongan besi berupa kunci roda dan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam 1 buah karung dan setelah terkumpul potongan besi tersebut selanjutnya Terdakwa 4 ke luar duluan dan oleh Terdakwa 2 karung tersebut dibawa keluar melalui parit saluran air dan disambut oleh Terdakwa 4 dan selanjutnya disimpan di parit di depan gudang dan pada sore harinya setelah selesai bekerja potongan besi tersebut Terdakwa 2 membawa pulang dan menjual kepada pembeli besi tua keliling dan dihargai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi 4 antara terdakwa 3, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 dimana saat itu para terdakwa berempat mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 kembali masuk ke dalam gudang melalui samping pencucian dimana saat itu maksud dan tujuan para terdakwa saat itu untuk mencari velg bekas truck yang ada di dalam gudang tersebut, namun saat itu ketika berada di sekitar parkir truck Para Terdakwa berempat kembali mencoba untuk memindahkan 1 buah gardan truck dari tempat sebelumnya Para Terdakwa simpan di depan truck kemudian Para Terdakwa tarik dengan menggunakan tali tambang yang saat itu ada di dalam bak mobil Hilux dan saat itu gardan tersebut para terdakwa simpan di depan bangunan mess dalam gudang untuk nantinya tujuannya adalah akan dikeluarkan melalui parit saluran air yang menuju kedepan gudang, dan pada saat setelah menyimpan gardan di depan mess terdakwa 3 melihat ada 1 buah velg truck yang posisinya berada di dekat mess tersebut ditumpukan bekas wadah oli bekas dan selanjutnya Terdakwa 3 mengambil velg tersebut dan seperti biasa Terdakwa 4 keluar duluan dan menyambut 1 buah velg tersebut disalurkan air di depan parit yang ada di depan gudang, dan seperti biasa pada sore harinya setelah selesai bekerja terdakwa 3 membawa pulang velg tersebut dan menjualnya kepada penerima besi tua keliling dan saat itu velg tersebut dibeli oleh tukang besi bekas dengan harga Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan pada besok harinya uang hasil penjualan tersebut para terdakwa bagi berempat antara terdakwa 3, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan terdakwa 4, dan dari pembagian tersebut Terdakwa 3 mendapatkan uang sebesar Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3 sendiri sebesar Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki bernama saksi Bambang Hermawan Bin Kasiran dan 1 (satu) orang temannya ke tempat Para Terdakwa bekerja dipencucian mobil Pit Stop yang berada disarming gudang tempat biasa mengambil barang, dimana saat itu saksi Bambang Hermawan Bin Kasiran pertama kali mendatangi Terdakwa 1 memperlihatkan video rekaman CCTV ketika Para Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Toko Prima Utama yang ada diseelah tempat para terdakwa bertanya dari handphone milik saksi Bambang Hermawan Bin Kasiran sambil bertanya siapa saja orang yang telah masuk ke dalam gudang tersebut, dan selanjutnya para terdakwa berlima dibawa ke Polres Kotim;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain berupa peleg tidak menggunakan alat namun peleg tersebut sudah ada di tanah bergeletak di tanah di areal gudang dan sudah lepas dari bannya kemudian Para Terdakwa tinggal mengambil saja dengan menggunakan tangan, kemudian untuk potongan besi Para Terdakwa mengambil dengan menggunakan alat berupa karung yang ada di sampah-sampah dan potongan besi dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa dan untuk gardan Para Terdakwa mengambil ada di bawah kolong truk namun gardan tersebut sudah lepas dan sudah berada di tanah kemudian Para Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan secara bersama-sama dan selanjutnya diikat dengan menggunakan tali tambang untuk menggesernya;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam gudang yakni Para Terdakwa masuk tanpa ada melakukan pengrusakan atau memanjat namun Para Terdakwa melewati sela-sela pagar yang menjadi pembatas antara gudang Toko Prima Utama dengan pencucian Pit Stop yang mana dari sela-sela tersebut ada ruang sedikit yang cukup badan Para Terdakwa masuk ke dalam gudang;
- Bahwa bangunan gudang Toko Prima Utama tersebut sekelilingnya dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa alasan Terdakwa 1 mengambil barang-barang milik orang lain tersebut untuk mencari uang tambahan yang mana dengan penjualan barang-barang yang dicuri tersebut hasilnya dibagi-bagi untuk membeli rokok;
- Bahwa barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dijual kepada tukang rongsokan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang telah diambil tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa **terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa 2 benar serta tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa 2 adalah karyawan pencucian mobil Pit Stop yang berada di Jalan Kapten Mulyono Sampit yang bersebelahan dengan gudang PT. Prima utama;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengambil barang yang ada di gudang Toko PT Prima Utama tersebut secara berulang kali, pertama tanggal 11 Desember 2023 hingga tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil barang-barang milik orang lain bersama-sama dengan terdakwa 1 Dede Rizvania Bin Joni Irfania, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm., terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah, terdakwa 5 M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz;
- Bahwa rincian kejadian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan pencurian di gudang Toko PT Prima Utama, yaitu:

- 1) Hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB mengambil barang berupa 1 (satu) buah peleg mobil truk, dan pelakunya adalah terdakwa 2, terdakwa 1 Dede Rizvania Bin Joni Irfania dan terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm;
- 2) Hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) buah peleg mobil truk, yang mengambil adalah Terdakwa 2, terdakwa 1 Dede Rizvania Bin Joni Irfania dan terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah;
- 3) Hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu mengambil 1 (satu) buah gardan mobil truk, yang mengambil adalah Terdakwa 2, terdakwa 1 Dede Rizvania Bin Joni Irfania, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm, terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah, terdakwa 5 M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz, namun untuk gardan tidak Para Terdakwa bawa baru berhasil dipindahkan saja;
- 4) Hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu mengambil potongan besi, yang mengambilnya adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, terdakwa 1 Dede Rizvania Bin Joni Irfania, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm.;

5) Hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu mengambil potongan besi, peleg mobil truk dan mengambil gardan namun untuk gardan hanya dipindahkan dari depan truk ke depan mess sedangkan potongan besi berhasil dibawa dan yang mengambilnya adalah Terdakwa 2, terdakwa 1 Dede Rizvania Bin Joni Irfania, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm.;

- Bahwa barang yang telah diambil Para Terdakwa di gudang milik Toko Prima Utama Jalan Kapten Mulyono No. 100 (samping tempat pencucian mobil Pit Stop) Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 4 (empat) buah peleg mobil truk dengan berat sekitar 80 (delapan puluh) kilogram, 1 (satu) buah gardan truk sekitar 100 (seratus) kilogram dan 1 (satu) buah karung yang berisikan potongan-potongan besi sekitar 30 (tiga puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang telah dicurinya tersebut namun kemungkinan milik pemilik gudang Toko Prima Utama;

- Bahwa kondisi gudang tersebut adalah gudang tidak berpenghuni namun ada banyak barang-barang seperti beberapa kendaraan mobil truk namun mobil truk tersebut sudah tidak terpakai lagi yang mana gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan barang-barang truk yang tidak terpakai/ rusak kemudian juga barang-barang bekas potongan-potongan besi bekas-bekas sparepart kendaraan;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain berupa peleg tidak menggunakan alat namun peleg tersebut sudah ada di tanah bergeletak di tanah di areal gudang dan sudah lepas dari bannya kemudian Para Terdakwa tinggal mengambil saja dengan menggunakan tangan, kemudian untuk potongan besi Para Terdakwa mengambil dengan menggunakan alat berupa karung yang ada di sampah-sampah dan potongan besi dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa dan untuk gardan Para Terdakwa mengambil ada di bawah kolong truk namun gardan tersebut sudah lepas dan sudah berada di tanah kemudian Para Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan secara bersama-sama dan selanjutnya diikat dengan menggunakan tali tambang untuk menggesernya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam gudang yakni Para Terdakwa masuk tanpa ada melakukan pengrusakan atau memanjat namun Para Terdakwa melewati sela-sela pagar yang menjadi pembatas antara gudang Toko Prima Utama dengan pencucian Pit Stop dan setelah berada di dinding gudang Prima Utama selanjutnya kami turun dengan meloncat ke bawah gudang yang tingginya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa bangunan gudang Toko Prima Utama tersebut sekelilingnya dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa alasan Terdakwa 2 mengambil barang-barang milik orang lain tersebut untuk mencari uang tambahan yang mana dengan penjualan barang-barang yang dicuri tersebut hasilnya dibagi-bagi dan ada yang memiliki uang tambahan untuk membeli rokok;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang yang dicuri tersebut terdakwa 2 mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan ada juga mendapatkan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dijual kepada tukang rongsokan yang keliling dengan menggunakan gerobak;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang telah diambil tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa **terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa benar serta tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa 3 adalah karyawan pencucian mobil Pit Stop bagian oli mobil yang berada di Jalan Kapten Mulyono Sampit yang bersebelahan dengan gudang PT. Prima utama;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengambil barang yang ada di gudang Toko PT Prima Utama tersebut secara berulang kali, pertama tanggal 11 Desember 2023 hingga tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil barang-barang milik orang lain bersama-sama dengan terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri dan terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm., terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah, terdakwa 5 M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz;
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil yaitu gardan namun barang yang Terdakwa 1 ambil bersama dengan terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm. Yaitu berupa 4 (empat)

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uah peleg mobil truk, dengan potongan-potongan besi sekitar 30 (tiga puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang telah dicurinya tersebut namun kemungkinan milik pemilik gudang Toko Prima Utama;
- Bahwa kondisi gudang tersebut adalah gudang tidak berpenghuni namun ada banyak barang-barang seperti beberapa kendaraan mobil truk namun mobil truk tersebut sudah tidak terpakai lagi yang mana gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan barang-barang truk yang tidak terpakai/ rusak kemudian juga barang-barang bekas potongan-potongan besi bekas-bekas sparepart kendaraan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain berupa peleg tidak menggunakan alat namun peleg tersebut sudah ada di tanah bergeletak di tanah di areal gudang dan sudah lepas dari bannya kemudian Para Terdakwa tinggal mengambil saja dengan menggunakan tangan, kemudian untuk potongan besi Para Terdakwa mengambil dengan menggunakan alat berupa karung yang ada di sampah-sampah dan potongan besi dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa dan untuk gardan Para Terdakwa mengambil ada di bawah kolong truk namun gardan tersebut sudah lepas dan sudah berada di tanah kemudian Para Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan secara bersama-sama dan selanjutnya diikat dengan menggunakan tali tambang untuk menggesernya;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam gudang yakni Para Terdakwa masuk tanpa ada melakukan pengrusakan atau memanjat namun Para Terdakwa melewati sela-sela pagar yang menjadi pembatas antara gudang Toko Prima Utama dengan pencucian Pit Stop yang mana dari sela-sela tersebut ada ruang sedikit yang cukup badan Para Terdakwa masuk ke dalam gudang;
- Bahwa bangunan gudang Toko Prima Utama tersebut sekelilingnya dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa alasan Terdakwa 3 mengambil barang-barang milik orang lain tersebut untuk mencari uang tambahan yang mana dengan penjualan barang-barang yang dicuri tersebut hasilnya dibagi-bagi dan ada yang memiliki uang tambahan untuk membeli rokok;
- Bahwa barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dijual kepada tukang rongsokan yang keliling dengan menggunakan gerobak;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa 3 tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang telah diambil tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa **terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 4 pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa 4 benar serta tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa 4 adalah karyawan pencucian mobil Pit Stop bagian oli mobil yang berada di Jalan Kapten Mulyono Sampit yang bersebelahan dengan gudang PT. Prima utama;
- Bahwa Terdakwa 4 bersama-sama dengan teman-temannya mengambil barang yang ada di gudang Toko PT Prima Utama tersebut secara berulang kali, pertama tanggal 11 Desember 2023 hingga tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa 4 mengambil barang-barang milik orang lain bersama-sama dengan terdakwa 1 Dede Rizvania Bin Joni Irfania, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri dan terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm., terdakwa 5 M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz;
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil yaitu gardan namun barang yang Terdakwa 1 ambil bersama dengan terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm. yaitu berupa 4 (empat) uah peleg mobil truk, dengan potongan-potongan besi sekitar 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang telah dicurinya tersebut namun kemungkinan milik pemilik gudang Toko Prima Utama;
- Bahwa kondisi gudang tersebut adalah gudang tidak berpenghuni namun ada banyak barang-barang seperti beberapa kendaraan mobil truk namun mobil truk tersebut sudah tidak terpakai lagi yang mana gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan barang-barang truk yang tidak terpakai/ rusak kemudian juga barang-barang bekas potongan-potongan besi bekas-bekas sparepart kendaraan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain berupa peleg tidak menggunakan alat namun peleg tersebut sudah ada di tanah bergeletak di tanah di areal gudang dan sudah lepas dari bannya kemudian Para Terdakwa tinggal mengambil saja dengan menggunakan tangan, kemudian untuk potongan besi Para Terdakwa mengambil dengan menggunakan alat berupa karung yang ada di sampah-sampah dan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan besi dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa dan untuk gardan Para Terdakwa mengambil ada di bawah kolong truk namun gardan tersebut sudah lepas dan sudah berada di tanah kemudian Para Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan secara bersama-sama dan selanjutnya diikat dengan menggunakan tali tambang untuk menggesernya;

- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam gudang yakni Para Terdakwa masuk tanpa ada melakukan pengrusakan atau memanjat namun Para Terdakwa melewati sela-sela pagar yang menjadi pembatas antara gudang Toko Prima Utama dengan pencucian Pit Stop yang mana dari sela-sela tersebut ada ruang sedikit yang cukup badan Para Terdakwa masuk ke dalam gudang;
- Bahwa bangunan gudang Toko Prima Utama tersebut sekelilingnya dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa alasan Terdakwa 4 mengambil barang-barang milik orang lain tersebut untuk mencari uang tambahan yang mana dengan penjualan barang-barang yang dicuri tersebut hasilnya dibagi-bagi dan ada yang memiliki uang tambahan untuk membeli rokok;
- Bahwa barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dijual kepada tukang rongsokan yang keliling dengan menggunakan gerobak;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang telah diambil tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa **terdakwa 5 M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa benar serta tidak ada perubahan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pencucian mobil Pit Stop bagian oli mobil yang berada di Jalan Kapten Mulyono Sampit yang bersebelahan dengan gudang PT. Prima utama;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengambil barang yang ada di gudang Toko PT Prima Utama tersebut secara berulang kali, pertama tanggal 11 Desember 2023 hingga tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa 5 mengambil barang-barang milik orang lain bersama-sama dengan terdakwa 1 Dede Rizvania Bin Joni Irfania, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri dan terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm., terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil yaitu gardan namun barang yang Terdakwa 1 ambil bersama dengan terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm. Yaitu berupa 4 (empat) uah peleg mobil truk, dengan potongan-potongan besi sekitar 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang telah dicurinya tersebut namun kemungkinan milik pemilik gudang Toko Prima Utama;
- Bahwa kondisi gudang tersebut adalah gudang tidak berpenghuni namun ada banyak barang-barang seperti beberapa kendaraan mobil truk namun mobil truk tersebut sudah tidak terpakai lagi yang mana gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan barang-barang truk yang tidak terpakai/ rusak kemudian juga barang-barang bekas potongan-potongan besi bekas-bekas sparepart kendaraan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain berupa peleg tidak menggunakan alat namun peleg tersebut sudah ada di tanah bergeletak di tanah di areal gudang dan sudah lepas dari bannya kemudian Para Terdakwa tinggal mengambil saja dengan menggunakan tangan, kemudian untuk potongan besi Para Terdakwa mengambil dengan menggunakan alat berupa karung yang ada di sampah-sampah dan potongan besi dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa dan untuk gardan Para Terdakwa mengambil ada di bawah kolong truk namun gardan tersebut sudah lepas dan sudah berada di tanah kemudian Para Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan secara bersama-sama dan selanjutnya diikat dengan menggunakan tali tambang untuk menggesernya;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam gudang yakni Para Terdakwa masuk tanpa ada melakukan pengrusakan atau memanjat namun Para Terdakwa melewati sela-sela pagar yang menjadi pembatas antara gudang Toko Prima Utama dengan pencucian Pit Stop yang mana dari sela-sela tersebut ada ruang sedikit yang cukup badan Para Terdakwa masuk ke dalam gudang;
- Bahwa bangunan gudang Toko Prima Utama tersebut sekelilingnya dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa alasan Terdakwa 5 mengambil barang-barang milik orang lain tersebut untuk mencari uang tambahan yang mana dengan penjualan barang-barang yang dicuri tersebut hasilnya dibagi-bagi dan ada yang memiliki uang tambahan untuk membeli rokok;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dijual kepada tukang rongsokan yang keliling dengan menggunakan gerobak;
- Bahwa Terdakwa 5 tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang telah diambil tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberikan haknya untuk mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Gear Sporket PC 200;
2. 1 (satu) buah Long Shaft Tronton;
3. 1 (satu) set Radiator Hino Dutro;
4. 1 (satu) buah pompa air;
5. 1 (satu) buah besi dudukan ban cadangan;
6. 1 (satu) buah Gardan Truk Hino Dutro 130;
7. 1 (satu) buah tali tambang plastik diameter 16 mm panjang \pm 3 meter;
8. 1 (satu) buah mesin pompa air merk warna biru merk Motoyama;
9. 1 (satu) lembar baju kaos warna cream merk H&CO;
10. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua merek Volcom;
11. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam gambar Micky Mouse bertuliskan Old School merk Blackbeard;
12. 1 (satu) lembar celana training warna biru list orange-hitam tanpa merk;
13. 1 (satu) lembar baju kaos Hoodie warna abu-abu motif merk Triplesix;
14. 1 (satu) buah topi warna hitam merk DC.

Menimbang, bahwa barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan juga para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengambil barang yang ada di gudang Toko PT Prima Utama tersebut secara berulang kali, pertama tanggal 11 Desember 2023 hingga tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil barang-barang milik orang lain bersama-sama dengan terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri dan terdakwa 3

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat Bin Muhri Alm., terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah, terdakwa 5 M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz;

- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil yaitu gardan namun barang yang Terdakwa 1 ambil bersama dengan terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm. Yaitu berupa 4 (empat) uah peleg mobil truk, dengan potongan-potongan besi sekitar 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang telah dicurinya tersebut namun kemungkinan milik pemilik gudang Toko Prima Utama;
- Bahwa kondisi gudang tersebut adalah gudang tidak berpenghuni namun ada banyak barang-barang seperti beberapa kendaraan mobil truk namun mobil truk tersebut sudah tidak terpakai lagi yang mana gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan barang-barang truk yang tidak terpakai/ rusak kemudian juga barang-barang bekas potongan-potongan besi bekas-bekas sparepart kendaraan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain berupa peleg tidak menggunakan alat namun peleg tersebut sudah ada di tanah bergeletak di tanah di areal gudang dan sudah lepas dari bannya kemudian Para Terdakwa tinggal mengambil saja dengan menggunakan tangan, kemudian untuk potongan besi Para Terdakwa mengambil dengan menggunakan alat berupa karung yang ada di sampah-sampah dan potongan besi dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa dan untuk gardan Para Terdakwa mengambil ada di bawah kolong truk namun gardan tersebut sudah lepas dan sudah berada di tanah kemudian Para Terdakwa angkat dengan menggunakan tangan secara bersama-sama dan selanjutnya diikat dengan menggunakan tali tambang untuk menggesernya;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam gudang yakni Para Terdakwa masuk tanpa ada melakukan pengrusakan atau memanjat namun Para Terdakwa melewati sela-sela pagar yang menjadi pembatas antara gudang Toko Prima Utama dengan pencucian Pit Stop yang mana dari sela-sela tersebut ada ruang sedikit yang cukup badan Para Terdakwa masuk ke dalam gudang;
- Bahwa bangunan gudang Toko Prima Utama tersebut sekelilingnya dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut untuk mencari uang tambahan yang mana dengan penjualan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang yang dicuri tersebut hasilnya dibagi-bagi untuk membeli rokok;

- Bahwa barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dijual kepada tukang rongsokan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang telah diambil tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk, telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika diantara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum personal yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan subyek hukum orang perorangan yang dalam pemeriksaannya menerangkan bernama Dede Rizvania Bin Joni Irfania, Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, Amat Bin Muhri Alm., Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah, M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz.



Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi, dan berdasarkan keterangan para Terdakwa sendiri ternyata para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” di sini adalah mengambil “Sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “Sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud 1 (satu) buah Gear Sporket PC 200, 1 (satu) buah Long Shaft Tronton, 1 (satu) set Radiator Hino Dutro, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah besi dudukan ban cadangan, 1 (satu) buah Gardan Truk Hino Dutro 130, 1 (satu) buah tali tambang plastik diameter 16 milimeter panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah mesin pompa air merek warna biru merk Motoyama.

Menimbang, bahwa istilah “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, lebih lanjut mengenai pengertian “memiliki barang bagi diri sendiri” menurut Majelis adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia secara sadar dan mengetahui bahwa kenyataannya barang tersebut bukanlah miliknya, kemudian maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya, dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah setiap penggunaan atas barang yang dilakukan



pelaku seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, namun demikian maksud untuk memiliki barang itu tidak harus terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada, sekalipun barang tersebut belum sempat dipergunakannya, misalnya pelaku sudah tertangkap lebih dulu sebelum pelaku sempat menggunakan barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Gear Sporket PC 200, 1 (satu) buah Long Shaft Tronton, 1 (satu) set Radiator Hino Dutro, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah besi dudukan ban cadangan, 1 (satu) buah Gardan Truk Hino Dutro 130, 1 (satu) buah tali tambang plastik diameter 16 milimeter panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah mesin pompa air merek warna biru merek Motoyama, beberapa item barang tersebut telah berhasil dijual kepada penjual barang rongsakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti pula bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Gear Sporket PC 200, 1 (satu) buah Long Shaft Tronton, 1 (satu) set Radiator Hino Dutro, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah besi dudukan ban cadangan, 1 (satu) buah Gardan Truk Hino Dutro 130, 1 (satu) buah tali tambang plastik diameter 16 milimeter panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah mesin pompa air merek warna biru merek Motoyama, yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik Harsono Wahono, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peralihan secara melawan hukum atas barang berupa 1 (satu) buah Gear Sporket PC 200, 1 (satu) buah Long Shaft Tronton, 1 (satu) set Radiator Hino Dutro, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah besi dudukan ban cadangan, 1 (satu) buah Gardan Truk Hino Dutro 130, 1 (satu) buah tali tambang plastik diameter 16 milimeter panjang \pm 3 meter, 1 (satu) buah mesin pompa air merek warna biru merek Motoyama, 1 (satu) lembar baju kaos warna cream merek H&CO, dari pemiliknya yang sah yakni Harsono Wahono ke dalam penguasaan para Terdakwa, sehingga karenanya unsur ke kedua yakni *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol dalam melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa 1 Dede Rizvania Bin Joni Irfania, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm., terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah, terdakwa 5 M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz melakukan tindak pidana pencurian pertama tanggal 11 Desember 2023 hingga tanggal 29 Desember 2023 di gudang milik Toko Prima Utama Jalan Kapten Mulyono No. 100 (samping tempat pencucian mobil Pit Stop) Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Gear Sporket PC 200, 1 (satu) buah Long Shaft Tronton, 1 (satu) set Radiator Hino Dutro, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah besi dudukan ban cadangan, 1 (satu) buah Gardan Truk Hino Dutro 130, 1 (satu) buah tali tambang plastik diameter 16 milimeter panjang \pm 3 meter, 1 (satu) buah mesin pompa air merek warna biru merek Motoyama, milik Harsono Wahono;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Gear Sporket PC 200, 1 (satu) buah Long Shaft Tronton, 1 (satu) set Radiator Hino Dutro, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah besi dudukan ban cadangan, 1 (satu) buah Gardan Truk Hino Dutro 130, 1 (satu) buah tali tambang plastik diameter 16 milimeter panjang \pm 3 meter, 1 (satu) buah mesin pompa air merek warna biru merek Motoyama adalah dengan langsung masuk ke dalam gudang yang mana cara Para Terdakwa masuk ke dalam gudang yakni Para Terdakwa masuk tanpa ada melakukan pengrusakan atau memanjat namun Para Terdakwa melewati sela-sela pagar yang menjadi pembatas antara gudang Toko Prima Utama dengan pencucian Pit Stop yang mana dari sela-sela tersebut ada ruang sedikit yang cukup badan Para Terdakwa masuk ke dalam gudang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 4 dan terdakwa 5 kembali masuk kedalam gudang melalui samping tempat pencucian dimana ketika masuk para terdakwa berempat langsung menuju ke tempat parkir truck dan disitu terdakwa 3 melihat ada 1 buah gardan truck yang posisinya sudah terlepas dari rumahannya dan selanjutnya gardan tersebut para terdakwa keluarkan dari bawah truck dan dipindah di depan trucknya, kama saat itu gardan tersebut berat untuk dikeluarkan selanjutnya terdakwa 3 hanya mengambil 1 buah velg yang posisinya di dekat gardan dan saat itu oleh para terdakwa menyuruh kepada Terdakwa 5 untuk ke luar terlebih dahulu dan menyambut velg di depan gudang di parit saluran air dan saat itu ketika velg



tersebut terdakwa 3 dikeluarkan disambut oleh Terdakwa 4 dan disimpan di dalam parit saluran air dan pada sorenya harinya setelah selesai bekerja terdakwa 3 kembali membawa velg tersebut pulang dan menjual kepada tukang besi tua keliling dan dihargai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada besok harinya uang tersebut para terdakwa bagi 4 antara terdakwa 3, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4, sedangkan Terdakwa 5 tidak meminta bagian, dan dari pembagian tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribuan rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa dalam perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pelaku yakni para Terdakwa dan dalam melakukan perbuatannya para Terdakwa telah berperan secara aktif dan saling berbagi peran, sehingga oleh karenanya unsur di atas terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur jika diantara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah mengatur tentang "perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*) yang tercantum dalam BAB VI tentang perbarengan (*concursum*). Di dalam KUHP ternyata tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan, akan tetapi dari rumusan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat,



penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa rincian kejadian Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pencurian di gudang Toko PT Prima Utama, yaitu: pertama hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB mengambil barang berupa 1 (satu) buah peleg mobil truk, dan pelakunya adalah Terdakwa, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri dan terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm, kedua pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) buah peleg mobil truk, yang mengambil adalah Terdakwa 1, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri dan terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah, ketiga pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu mengambil 1 (satu) buah gardan mobil truk, yang mengambil adalah Terdakwa 1, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm, terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah, terdakwa 5 M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz, namun untuk gardan tidak Para Terdakwa bawa baru berhasil dipindahkan saja, keempat pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu mengambil potongan besi, yang mengambilnya adalah Terdakwa 1, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm., kelima pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB yaitu mengambil potongan besi, peleg mobil truk dan mengambil gardan namun untuk gardan hanya dipindahkan dari depan truk ke depan mess sedangkan potongan besi berhasil dibawa dan yang mengambilnya adalah Terdakwa 1, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas terbukti bahwa terdapat beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa mulai dari tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai melakukan perbuatan berlanjut, sehingga karenanya unsur di atas terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair di atas telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Bambang Hermawan Bin Kasiran menyerahkan surat yang pada pokoknya dimohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-ringannya kepada Para Terdakwa, dengan alasan secara materiil korban tidak signifikan maka sudah sepatutnya surat permohonan tersebut dipertimbangkan sebagai alasan meringankan dalam menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Gear Sporket PC 200, 1 (satu) buah Long Shaft Tronton, 1 (satu) set Radiator Hino Dutro, 1 (satu) buah pompa air, 1 (satu) buah besi dudukan ban cadangan, 1 (satu) buah Gardan Truk Hino Dutro 130, 1 (satu) buah tali tambang plastik diameter 16 milimeter panjang \pm 3 meter, 1 (satu) buah mesin pompa air merek warna biru merek Motoyama yang telah dilakukan penyitaan dan dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya oleh saksi Bambang Hermawan Bin Kasiran maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Bambang Hermawan Bin Kasiran.

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna cream merek H&CO, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua merek Volcom, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam gambar Micky Mouse bertuliskan Old School merek Blackbeard, 1 (satu) lembar celana training warna biru list orange-hitam tanpa merek, 1 (satu) lembar baju kaos Hoodie warna abu-abu motif merek Triplesix, 1 (satu) buah topi warna hitam merek DC, karena terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka ditetapkan agar dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Harsono Wahono.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa 1 Dede Rizvania Bin Joni Irfania, terdakwa 2 Rivaldi Alias Aldi Bin Samsul Bahri, terdakwa 3 Amat Bin Muhri Alm., terdakwa 4 Ihram Pahroji Alias Uji Bin Suriansyah, terdakwa 5 M. Hamdie Perdinal Putra Bin Abdul Aziz** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gear Sporket PC 200;
 - 1 (satu) buah Long Shaft Tronton;
 - 1 (satu) set Radiator Hino Dutro;
 - 1 (satu) buah pompa air;
 - 1 (satu) buah besi dudukan ban cadangan;
 - 1 (satu) buah Gardan Truk Hino Dutro 130;
 - 1 (satu) buah tali tambang plastik diameter 16 (enam belas) milimeter panjang sekitar 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merek warna biru merek Motoyama;

Dikembalikan kepada saksi Bambang Hermawan Bin Kasiran.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna cream merek H&CO;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau tua merek Volcom;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam gambar Micky Mouse bertuliskan Old School merek Blackbeard;
- 1 (satu) lembar celana training warna biru list orange-hitam tanpa merek;
- 1 (satu) lembar baju kaos Hoodie warna abu-abu motif merek Triplesix;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek DC.

Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., Saiful, HS, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Firdaus Sodikin, S.H.

d.t.o.

Saiful, HS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Abdul Rasyid, S.H.